

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan pembahasan di atas, terdapat beberapa kesimpulan yang dapat diambil, yaitu sebagai berikut:

1. Pelaksanaan sewa-menyewa pohon manggis di Desa Banjar Malayu Kecamatan Batang Natal. Dalam hal akad sewa menyewa pohon manggis yang dilakukan oleh masyarakat Desa Banjar Malayu Kecamatan Batang Natal adalah menyewakan pohon manggis dalam jangka waktu satu kali panen sampai lima kali panen untuk diambil buahnya oleh penyewa. Kemudian dilakukan kesepakatan antara penyewa dan yang menyewakan mengenai hal akad sewa menyewa pohon manggis. Setelah terjadinya kesepakatan antara pihak penyewa dan yang menyewakan pohon, dari pihak yang menyewakan pohon akan menyerahkan pohon manggisnya kepada penyewa dan pohon sudah menjadi hak penyewa selama masa sewa berlangsung. Penetapan harga sewa pohon manggis di Desa Banjar Malayu Kecamatan Batang Natal ini melihat dari kondisi pohon manggis yang ada dan jumlah pohon manggis yang akan disewa. Adapun sistem pembayaran sewa menyewa pohon manggis di Desa Banjar Malayu Kecamatan Batang Natal pada umumnya yaitu pembayaran dengan sistem kontan atau tunai.
2. Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Sewa Menyewa Pohon manggis di Desa Banjar Malayu Kecamatan Batang Natal tidak sesuai dengan prinsip *ijarah*, karena tidak terpenuhinya salah satu rukun dan syarat dalam *ijarah*

yaitu dalam hal manfaat, di mana manfaat dari pohon manggis adalah buah manggis dan buah manggis merupakan bagian dari pohon manggis itu sendiri. Jumhur Ulama fikih berpendapat bahwa *ijarah* adalah menjual manfaat dan yang boleh disewakan adalah manfaatnya bukan bendanya, oleh karena itu mereka melarang menyewakan pohon untuk diambil buahnya, sebab itu bukan manfaat tetapi bendanya, orientasi akad *ijarah* bukan untuk memperoleh sebuah barang melainkan untuk mendapat nilai manfaat dari sebuah barang.

## **B. Saran-saran**

Dalam penelitian ini, penulis ingin memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Diharapkan kepada masyarakat Desa Banjar Malayu Kecamatan Batang Natal agar melakukan transaksi sewa menyewa dengan cara yang sesuai prinsip syari'ah, khususnya untuk sewa-menyewa pohon manggis.
2. Seharusnya dalam bermu'amalah dengan akad (perjanjian) sewa menyewa pohon untuk diambil buahnya tersebut lebih baik menggunakan *ba'i As-salam*, yaitu suatu upaya mempertukarkan suatu nilai uang dengan suatu barang tertentu yang masih berada dalam perlindungan pemiliknya dan akan diserahkan di kemudian hari.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, Muhammad Bin. *Minah Al-Jalil Ala Syarh Mukhtashar al-Khalil*. 1986
- Ahyani, Nur. “*Penetapan Upah Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Analisis Pasal 88, 89, 90, 91, 92, dan 93 UU No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan)*”. Skripsi: Jurusan Syari’ah STAIN Surakarta. 2009
- Al Hadi, Abu Azam. *Fikih Muamalah Kontemporer*. Depok: PT Rajagrafindo Persada. 2017
- Al-Fannani, Zainuddin bin Abdul Azis Al-Malibari. *Terjemahan Fathul Mu’in Jilid 2*. Bandung: Sinar Baru Algesindo. 2009
- Al-Husein, Abu. *Shahih Muslim*. Kairo: Dar Al-Kutub. 1918
- Anggito, Albi. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Sukabumi: Jejak, 2018
- Antonio, Muhammad Syafi’i. *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani, 2001
- Arikunto, Suharsimi. *Manajemen Penelitian*. Jakarta: Rineka Cipta, 2005
- Arisman, Dani. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pratek Sewa Menyewa Pemandokan Di Dusun Nglanjaran Desa Sardonoharjo, Kecamatan Ngaglik, Kabupaten Sleman, Yogyakarta*. Skripsi Universitas Islam Indonesia, 2018
- As-Sabatin, Yusuf. *Bisnis Islami & Kritik Atas Praktik Bisnis Ala Kapitalis*, Bogor: Al Azhar Press, 2011
- Asy Syarkhasi, Syamsuddin. *Al-Mabsuth*. Beirut: Daar Al-Ma’rifah 1989
- Ath-Thayyar, Abdullah bin Muhammad. *Ensiklopedi Fiqih Muamalah*. Yogyakarta: Maktabah Al-Hanif. 1425
- Departemen Agama. *al-Qur’an dan Terjemah*. Jakarta: Sukses Publishing. 2012
- Dewan Syariah Nasional MUI. *Himpunan Fatwa Keuangan Syariah*. Jakarta: Erlangga, 2014
- Dokumen Jumlah Penduduk Desa Banjar Malayu.
- Gunawan, I. *Metode Penelitian Kualitatif Teori & Praktik*. Jakarta: Bumi Aksara, 2014

- Haroen, Nasrun. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Gaya Media Pratama. 2000
- Hasan, M. Ali. *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam. Fiqh Muamalat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2014
- Hasan. *Analisis Penelitian Dengan Statistik*. Jakarta: Bumi Aksara, 2004
- Hasibuan, Yanna Sari. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Sewa Menyewa Pondok Di Pesantren Al-Halim Sipogu Kecamatan Batang Natal*. Skripsi STAIN Madina. 2021
- Ibnu Majah, Abu Abdullah bin Yazid al-Quzwaini. *Sunan Ibnu Majah*, al-Maktabah al-Syamilah al-Isdar al-Sani. 2005
- Ja'far, Khumedi. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Bandar Lampung : Pusat Penelitian dan Penerbitan IAIN Raden Intan Lampung. 2015
- Jayanti, Purwono, Elsa Dwi. *Penyelesaian Terhadap Wanprestasi Dalam Akad Sewa Jasa Pemandokan (Syahriyah) Perspektif Hukum Islam*. Skripsi IAIN Purwokerto, 2019
- Karim, Helmi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997
- Margono, S. *Metodologi Penelitian Pendidikan*. Jakarta: Rineka Cipta, 2010
- Masjupri. *Fiqh Muamalah*,. Surakarta: FSEI Publlishing. 2013
- Mulyawan, M. Arya. *Pelaksanaan Sewa Menyewa Pada Kolam Pancing Ditinjau Menurut Prespektif Fiqih Muamalah*. Skripsi UIN SUSKA Riau. 2016
- Noor, Juliansyah. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: kencana, 2017
- Nurachmad, Much. *Buku Pintar Memahami dan Membuat Surat Perjanjian*. Jakarta: Visimedia. 2010
- Qal 'Ahji, Muhammad Rawwas. *Ensiklopedi Fiqh Umar Bin Khattab*. Jakarta: Raja Grapindo Persada. 1999
- Qal 'Ahji, Muhammad Rawwas. *Ensiklopedi Fiqh Umar Bin Khattab*. Jakarta: Raja Grapindo Persada, 1999
- Sabiq, Sayyid. *Fikih Sunnah Jilid 4*. Jakarta: Pena Ilmu Dan Amal, 2006
- Satori, Djam'an dan Aan Komariah. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta, 2013

- Siregar, Asnul Umair. *Sewa Menyewa Pohon Durian Ditinjau Dari Ukum Islam (Studi Kasus Di Desa Parpaudangan Kecamatan Huluh Hulu Kabupaten Labuhan Utara)*. Skripsi UIN Imam Bonjol. 2017
- Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011
- Suryabrata, S. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Rajawali. 1992
- Syafi'i, Rachmat. *Fiqh Muamalah*. Bandung: Pustaka Setia, 2001
- Syarifuddin, Amir. *Garis-Garis Besar Fiqh*. Bogor: PrenadaMedia. 2003
- Tim Laskar Pelangi. *Metedologi Fiqih Muamalah*. Kediri: Lirboyo Press. 2015
- Wahab, Muhammad Abdul. *Teori Akad dalam Fiqih Muamalah*. Jakarta: Rumah Fiqih Publishing. 2009
- Zuhayli, Wahbah. *al-Wajiz Fi al-Fiqhi al-Isami*. Damaskus: Darul Fikri, 2006